

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna, dimana kesempurnaannya yaitu membentuk suatu kehidupan yang harmonis dengan menjunjung tinggi harkat manusia.¹Salah satu faktor utama manusia menjadi harmonis yaitu melalui perkawinan.

Perkawinan adalah sunatullah yang berlaku bagi semua makhluk Allah swt baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan.²Perlu di ketahui bahwa perkawinan bagi manusia merupakan ikatan lahir dan batin seseorang, antara laki-laki dan perempuan yang hidup dalam suatrumah tangga yang di ikat dengan akad nikah yang sah. Untuk itu, pasangan suami istri tidak akan berhasil membangun rumah tangga apabila tidak dilandasi dengan rasa cinta, kasih sayang serta ketentraman abadi dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis.³ Untuk itu, islam memberikan aturan-aturan dalam perkawinan salah satunya adalah hak dan kewajiban suami istri.

Hak dan kewajiban suami-istri merupakan tujuan hidup yang mulia, yang harus dilaksanakan oleh suami-istri.Dimana hak suami dalam mendapatkan pelayanan yang baik dari istri seperti mengatur rumah, memasak, mencuci, merapihkan tempat tidur ataupun menyediakan yang dibutuhkanoleh suami beserta anak-anaknya.⁴ Salah satu kebutuhan suami yang harus dipenuhi oleh istri ialah memberikan kenikmatan berupa hubungan seksual antara suami-istri yang merupakan kebutuhan biologis yang harus di penuhi, dijadikan sebagai penyebab utama agar

¹ Abdul Abas An-Nahiri, *Nikah Bikin Kaya*: (Jombang: Lintas Media, 2010), 52-53.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*: (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 16-17.

³ Muhammad Baqir, *Fiqih Praktis II* (Bandung: Karisma, 2008), 217.

mendapatkan keturunan ataupun hanya mendapatkan keturunan ataupun nafsu belaka.⁵ Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt dalam surat Al Baqarah (2) : 223.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya :isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Firman Allah swt dalam surat tersebut dijelaskan bahwa kenikmatan seks pada suami-istri pada dasarnya diperkenankan dan dianjurkan oleh islam.⁶

Untuk itu, Rasulullah SAW.menganjurkan pasangan suami-istri untuk berjima' sebab pada dasarnya hubungan seksual merupakan tempat barakah dan pahala, yang dapat menyucikan diri, mendatangkan rasa kasih sayang dalam cinta diantara keduanya.⁷

Menurut Moh. Zuhri, seorang suami dalam menggauli istrinya diharapkan dengan cara yang mulia, bahwa seorang istri harus diperlakukan dengan baik.⁸ Suami harus memberikan kenyamanan dan perlindungan penuh terhadap keluarga, agar rumah tangganya tetap terjaga.Namun yang sering terjadi pada suami di masa sekarang, mereka gagalmewujudkan kebahagiaan dan ketentraman dalam menjalankan hak

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Op.cit.*,16.

⁶ Azyumardi, *Kajian Tematik Al-Quran Tentang Fiqih Ibadah* : (Bandung: Angkasa, 2008), 140-141.

⁷ Husain Muzhairi, *Membangun Keluarga Bahagia* : (Depok: Iqra kurnia Gemilang, 2004), 69.

⁸ Zuhri Moh, *Perintah Dan Larangan Allah Ta'ala Dalam Relasi Suami Istri* : (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), 1.

dan kewajibannya dengan baik.⁹ Sehingga, hak suami terhadap istri hanyalah pada masalah kesenangan nafsu seksual semata. Hal tersebut menjadikan seorang suami tidak pernah menemukan kepuasan dalam memenuhi kebutuhan seksualnya dengan baik.¹⁰

Sehingga suami beranggapan bahwa seks dipandang sebagai tugas yang rutin dan harus dipenuhi. Merasa ingin diperhatikan dan dilayani setiap saat, sehingga kondisi seperti ini yang menyebabkan tidak adanya keterbatasan suami dalam berhubungan seksual. Oleh karena itu, faktor ini yang menjadikan penyebab istri menolak ajakan suami dalam berhubungan seksual. Maka sebab itu, perlu diketahui bahwa Islam telah melarang keras perbuatan tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا، فَتَأْبَى عَلَيْهِ، إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا، حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا". رواه مسلم

Artinya : " Dan dari Abu Hurairah R.A berkata bahwa Rasulullah saw bersabda Demi Allah yang jiwaku berada ditangan Nya, apabila seorang laki-laki memanggil istrinya tidur ke ranjang, tetapi istri enggan, maka penduduk langit marah kepadanya sampai suami memaafkannya. (H.R. Muslim).¹¹

Hadits tersebut pada dasarnya menjelaskan bahwa seorang istri harus patuh dan tunduk pada suaminya dalam situasi dan kondisi apapun. Namun kenyataannya kemampuan istri dalam menjalankan kewajibannya harus ada batasannya. Yang mana suami tidak boleh berlebihan terutama pada kesenangan nafsu seksual semata, sehingga dapat merusak akhlak dan menjatuhkan wibawa suami dan istri.¹²

⁹Moh.Zuhri, *Ibid*, 7.

¹¹Mustafa al-Adawi, *Fiqih Suami Istri* : (Solo: Tiga Serangkai, 2013), 69-70.

¹²Abdul Mutadzim, *Aku Nikahi Engkau Dengan Bismillah*, 92.

Berdasarkan tabiat dan fitrah manusia, laki-laki lebih agresif tidak memiliki kesabaran dan kurang dapat menahan diri, terutama pada nafsu seks. Sebab seks merupakan motivasi yang dapat mendorong manusia kesegala perilaku dan perbuatan. Sehingga seorang yang gairah seksualnya tinggi selalu mengabaikan masalah kesehatan seksualnya. Begitupun dengan seorang yang memiliki seks berlebih (hiperseks) merasa tidak pernah puas dan sulit untuk melakukan hubungan dan faktor psikis, sehingga seorang yang hiperseks akan selalu menghalalkan berbagai cara agar dapat memuaskan seksnya. Maka dari itu, muncul perilaku buruk yang tidak sesuai dengan syari'at islam, seperti halnya melakukan penyimpangan seksual terhadap seorang istri. Hal tersebut merupakan suatu tindakan yang melanggar hak-hak Allah SWT.

Suami hiperseks merasa dirinya tidak mampu menahan hawa nafsunya sehingga akan berdampak buruk bagi dirinya dan kesehatan sang istri baik secara dzohir maupun batin. Akibatnya akan terjadi keretakan rumah tangga mengenai perselisihan antara hak dan kewajiban masing-masing, ada bahaya yang mengancamnya, serta selalu berada dibawah kekuasaannya dan tindakan suami yang melampaui batas.¹³ Maka dari itu, tidak ada lagi jalan yang dapat ditempuh kecuali melepaskan ikatan perkawinan melalui khulu sehingga khulu itu sendiri dilakukan apabila istri merasa dirinya menjadi tersiksa atas perlakuan dan perbuatan suami. Sehingga khulu dijadikan sebagai tujuan akhir dalam terciptanya kemaslahatan bagi keduanya.¹⁴ Oleh karena itu, maqashid syari'ah merupakan hukum-hukum Allah SWT yang dijadikan sebagai tujuan akhir agar terciptanya kebaikan dan kesejahteraan bagi umat manusia.¹⁵ Sebab, Allah SWT dan Rasul-Nya dijadikan sebagai suri tauladan bagi umat manusia yang terdapat pada al-Qur'an dan hadits sebagai suatu cara dalam menyelesaikan masalah. Sehingga, hal tersebut mampu memberikan suatu

¹³ Muhammad fuad, *Fiqih Wanita Lengkap*, 432

¹⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Cet. 1, Kencana, 2003). Hal. 224.

¹⁵ Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Cet. 1, Sinar Grafika, 2011). Hal.

jalan agar terhindar dari kerusakan dan bahaya dalam tercapainya kemaslahatan keduanya.

Berdasarkan pada permasalahan-permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk dapat mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dengan judul “HIPERSEKS SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN KHULU DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud dengan hiperseks dalam ilmu medis?
2. Bagaimana dampak hiperseks terhadap pasangan suami-istri?
3. Bagaimana pandangan maqashid syariah terhadap hiperseks sebagai alasan pengajuan khulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hiperseks ditinjau dari ilmu medis.
2. Untuk mengetahui akibat hiperseks terhadap pasangan suami-istri.
3. Untuk mengetahui akibat hiperseks terhadap pasangan suami istri.

D. Penelitian Terdahulu

Suatu hal yang pasti bahwa kajian tentang hiperseks sebagai alasan pengajuan khulu ditinjau dari maqashid syariah bukanlah yang pertama, hal ini dapat dilihat dari penelitian sebagai berikut :

1. Sida Maryam meneliti tentang “*Penolakan jima seorang istri terhadap suami hiperseks dalam hukum islam*” salah satu penelitian dari STAI Nurul Iman Bogor tahun 2013, dalam penelitian ini yang menjadi pembahasannya yaitu menyinggung tentang masalah bagaimana cara berjima yang benar menurut hukum islam seorang hiperseks ia tidak pernah puas dalam berjima akibatnya ia keluar dari syariat islam dalam hal melampaui batas. Akibatnya istri menolak ajakan suami saat berjima sebab tindakan dan perbuatan suami yang hiperseks akan berdampak buruk bagi kesehatan. Perbedaan penelitian ini dengan

penelitian penyusun penelitian penyusun hanya terpaku terhadap menolak jima tanpa adanya perceraian, sehingga bisa kemungkinan dapat rukun kembali, penulis tidak memberikan penjelasan terhadap dasar hukum bagi seorang hiperseks hanya menjelaskan tentang dampak kesehatan dan psikologi terhadap kekerasan seksual.

2. Dalam penelitian yang ditulis oleh Musyarofah penelitian tentang *“Kekerasan seks sebagai penyebab perceraian ditinjau dari kesehatan psikologi dan hukum islam”* salah satu penelitian dari STAI Nurul Iman Bogor, penelitian ini menunjukkan bagaimana dampak terhadap kekerasan seks yang dilakukan oleh suami terhadap istri, dimana ia menggauli istri dengan cara paksa dan tidak berperikemanusiaan. Apabila di lihat dari faktor kesehatan psikologis seorang istri akan menyebabkan stres berkepanjangan sehingga akan berdampak buruk bagi kesehatan dirinya. Begitupun dengan islam yang melarang perbuatan tersebut sehingga islam member jalan bagi istri dengan perceraian. Perbedaan penelitian ini dengan penyusun adalah penulis hanya menjelaskan tentang dampak kesehatan dan psikologi terhadap kekerasan seksual serta dampak dari kekerasan seksual.
3. Dalam penelitian yang ditulis oleh Siti Khasanah penelitian tentang *“Tinjauan hukum islam terhadap pemberian izin poligami oleh pengadilan agama pasuruan dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri karena sering kecapekan bekerja dan suami hiperseks (Studi Putusan No.128/Pdt.G/2015/Pa.Pas)”* salah satu penelitian dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018, dalam penelitian ini yang menjadi pembahasannya yaitu menyinggung tentang masalah poligami, dimana poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat saja, yang hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang hanya membutuhkan saja seperti isteri dalam keadaan tidak dapat melahirkan keturunan, isteri sudah berusia tua, dan jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki dengan keadaan yang sangat mencolok. Yang bisa jadi dikarenakan terjadinya perang, akibat lain yang

mungkin muncul dari perang ini adalah banyak anak yatim dan janda yang perlu di lindungi atau dikarenakan memang didalam suatu wilayah yang memang jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk pria, maka inipun termasuk alasan yang membolehkan.

Menurut penulis ketika memahami situasi dan kondisi tersebut, jika suami hiperseks, maka isteri seharusnya tidak bisa dinyatakan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, karena definisi hiperseks berarti berlebihan. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa isteri pada dasarnya telah menjalankan kewajiban sesuai batas kemampuannya. Akan tetapi dalam putusan Pengadilan Agama No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas, menyatakan bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Kata Hiperseks berasal dari kata *hyper* dan *seks*, sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti nafsu atau keinginan untuk melakukan hubungan seksual yang berlebihan.¹⁶ Hiperseks merupakan penyimpangan seksual yang ditandai dengan tingginya keinginan untuk melakukan hubungan seksual dan sulitnya mengontrol keinginan seks tersebut.

Nama lain untuk kondisi ini bisa juga disebut sebagai kecanduan seksual (*sex addict*). Setiap orang adalah makhluk seksual dengan minat dan fantasi yang dapat mengejutkan dari waktu ke waktu. Hal itu merupakan fungsi seksual yang normal. Namun ketika fantasi tau hasrat tersebut mulai membahayakan, maka hal tersebut dapat digolongkan abnormal.¹⁷

¹⁶ <http://www.sehatfresh.com/ciri-ciri-penyimpangan-seksual-hiperseks/> diakses pada tanggal 17 November 2017

¹⁷ A. Sutarto Wiramiharja, *Psikologi abnormal*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), Hal. 118.

Haris dan Baron mengatakan bahwa perilaku hiperseks merupakan perilaku penyimpangan aktifitas seksual dimana individu tidak pernah merasakan kepuasan dalam berhubungan seksual dengan tempo yang tidak terkendali. Sedangkan menurut Wiramiharja, hiperseks adalah salah satu istilah yang merujuk pada hasrat untuk melakukan aktifitas seksual pada suatu tingkat yang dianggap sangat tinggi dalam hubungannya dengan perkembangan yang normal. Hal ini dianggap sebagai kelainan psikologis yang ditandai dengan hasrat seksual yang berlebihan, obsesi yang berlebihan, dan halangan seksual yang rendah.¹⁸

Ciri-ciri dari penderita hiperseks menurut Prof. Dr. dr Wimpie Pangkahila, Sp. And diantaranya adalah :

1. Tidak pernah puas saat berhubungan seks walaupun ia sudah mengalami orgasme. Inilah terkadang yang membuat pria hiperseks tak puas dengan satu wanita.
2. Tuntutan seks tidak bisa di tunda
3. Tidak bisa mengontrol keinginan seks
4. Sangat tergila-gila dengan hal yang berhubungan dengan seks¹⁹

Adapun penyebab seorang menjadi hiperseks dikarenakan adanya faktor fisik dan psikologis, secara fisik biasanya lantaran adanya gangguan pada metabolisme dalam tubuh atau terjadi gangguan pada bagian saraf. Sedangkan secara psikologis, karena adanya rasa trauma atau pola pikir yang berubah.

Prof. Dr. Dr. Wimpie Pangkahila, Sp. And dalam hal ini juga menjelaskan beberapa penyebab yang diduga menjadi penyebab seseorang menjadi hiperseks diantaranya, yaitu :

- a. Abnormalitas otak, penyakit atau kondisi medis tertentu kemungkinan dapat menimbulkan kerusakan pada bagian otak yang mempengaruhi

¹⁸ <http://www.academia.edu/24587555/HYPERSEKS> Diakses pada tanggal 31 Januari 2018

¹⁹ Marzuki Umar Sa'adah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), Hal. 108

perilaku seksual. Penyakit seperti multiple, selerosis, epilepsi, dan demensia juga berkaitan dengan hiperseks. Selain itu pengobatan penyakit Parkinson dengan dopamine diduga dapat memicu perilaku hiperseks.

- b. Senyawa kimia otak, senyawa kimia pembawa pesan antarsel otak (neurotransmitter) seperti serotonin, dopamin, norepinephrine dan zat kimia alami lain dengan otak berperan penting bagi fungsi seksual dan mungkin juga berkaitan dengan hiperseks meski belum jelas mekanismenya.
- c. Androgen Hormon seks ini secara alami terdapat pada lelaki dan perempuan. Walaupun androgen juga memiliki peran yang sangat penting dalam memicu hasrat atau dorongan seks, belum jelas apakah hormone ini berkaitan langsung dengan hiperseks.
- d. Perubahan sirkuit otak, beberapa ahli membuat teori bahwa hiperseks adalah sebuah jenis kecanduan yang seiring waktu menimbulkan perubahan pada sirkuit syaraf otak. Sirkuit ini merupakan jaringan syaraf yang menjadi sarana komunikasi antara satu sel dengan sel lain dalam otak. Perubahan ini dapat menimbulkan reaksi psikologis menyenangkan saat terlibat dalam perilaku seks dan reaksi tidak menyenangkan ketika perilaku itu berhenti²⁰.

Sedangkan pengertian hiperseks menurut hukum islam, islam bukan hanya sekedar memerangi emosi hawa nafsu melainkan islam juga memerangi emosi hawa nafsu yang seperti kebinatangan yang tidak bisa dikendalikan. Begitupun terhadap seorang yang hiperseks, sebab ia tidak akan pernah puas terhadap masalah seks yang tidak bisa dikendalikan secara akal dan agama.²¹

Sebagaimana dalam firman Allah swt (Q.S. Al-Furqan ayat (43) yang berbunyi :

²⁰ *Ibid*, 112

²¹ Humaidi Tata Pangarsa, *Sexs dalam Islam*, (Surabaya: Cet. 1, Bina Ilmu,), Hal. 11.

أَرَأَيْتَ مَنْ أَخَذَ إِلَهَهُ هَوْنَهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا ﴿٤٣﴾

Artinya: “*Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka Apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya*”. (Q.S Al-Furqan: 43).

Berdasarkan pemaparan ayat diatas, bahwa seseorang yang selalu menginginkan dan mengutamakan hawa nafsu tidak akan memberikan perlindungan bagi dirinya, baik di dunia maupun akhirat. Ayat tersebut kaitannya dengan seorang yang hiperseks.

Perlu diketahui tabiat seks seseorang kaitannya dengan kecendrungan dan karakteristik seseorang terhadap seks, memiliki perbedaan masing-masing yang sesuai dengan realitanya. Adapun organ seks dan hormon seseorang memiliki kadar dan tingkatan yang berbeda pula.

Seseorang yang bisa dikatakan hiperseks apabila nafsu birahinya sudah tidak bisa lagi dikendalikan sehingga akal, iman dan agama pun menjadi rusak. Dalam keadaan seperti ini, nafsu birahi akan selalu melakukan berbagai cara agar dapat memuaskan seksnya. Hal tersebut akan membahayakan bagi dirinya dan bisa menghancurkan agama dan dunia.²²

Maka dari itu, maqashid syariah merupakan hukum-hukum Allah swt yang dijadikan sebagai tujuan akhir agar terciptanya kebaikan dan kesejahteraan bagi umat manusia.²³

Sebab, Allah SWT dan Rasul-Nya di jadikan sebagai suri tauladan bagi umat manusia yang terdapat pada al-Qur’an dan hadits sebagai suatu cara dalam menyelesaikan masalah. Sehingga, hal tersebut mampu memberikan suatu jalan agar terhindar dari kerusakan dan bahaya dalam tercapainya kemaslahatan bagi keduanya.

²²Yahya Ibn Hamzah Al Yamani Al Dzimari, *Pelatihan Takziyatun Nafs*, Hal. 109

²³Zainudin Ali, *Op.cit.*, Hal. 86.

Khulu' disebut juga dengan istilah thalak tebus, yaitu yang diusulkan oleh isteri kepada suami dan isteri sanggup membayar ganti rugi atau tebusan kepada suami yang akan mengkhulu'nya itu.

Sedangkan secara etimologi kata *Khulu'a* yang berarti (mencopot atau meninggalkan), maksudnya ialah suami menceraikan isteri dengan suatu pembayaran yang dilakukan isteri atas kehendak dan permintaan isteri, Kata *khulu'* tersebut di istilahkan dengan kata "*khal'a as-Tsuba*" yang berarti meninggalkan atau melepaskan pakaian dari badan (pakaian yang dipakai). Kata yang "dipakai" diartikan dengan "meninggalkan isteri". Karena isteri adalah pakaian dari suami dan suami adalah pakaian dari pada isteri.²⁴

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi. Penelitian kepustakaan bukan berarti melakukan penelitian terhadap bukunya, akan tetapi lebih ditekankan kepada esensi dari yang terkandung pada buku tersebut mengingat berbagai pandangan seseorang maupun kelompok orang selalu ada variasinya.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan terhadap perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dan juga menggunakan pendekatan fikih dengan pisau analisis maqashid syariah.²⁶

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Hal.297.

Mustika Zed, *Metodologi Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), Hal. 2.

²⁶ Metode Penelitian Hukum Normatif adalah teori dari ilmu hukum-hukum Normatif dalam mendeskripsikan norma hukum, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Cet. 1, Kencana, 2016), Hal. 88.

3. Sumber Data

Menurut macam atau jenisnya dibedakan antara data primer dan sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat utama dan terkait langsung dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini data primer yang peneliti gunakan adalah yang bersumber dari Al Qur'an, Hadits, dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku, artikel, jurnal atau rujukan lain sebagai faktor pendukung dalam masalah penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Dalam penelitian ini, objek dokumentasi adalah dokumen yang tertulis yang memuat tentang hiperseks sebagai alasan pengajuan khulu ditinjau *maqa>sid syari>'ah* baik berupa buku, dokumentasi pemerintah atau swasta, data yang tersimpan di website maupun bahan kepustakaan yang ada relevansinya dengan pembahasan ini. Kemudian data tersebut dikaji dan dianalisis untuk mencarilandasan yang sesuai.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian yang relevan untuk digunakan dalam penelitian.²⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, yang bersifat *deskriptif-analisis*. Deskriptif adalah menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih

²⁷Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Hal. 163.

mudah untuk dipahami dan disimpulkan.²⁸ Adapun analisis disini adalah mengkaji kembali perihal hiperseks sebagai alasan pengajuan khulu ditinjau dari *maqasyid syari'ah*.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan suatu pembahasan secara global dan dapat memudahkan pembaca dalam memahami gambaran dari seluruh skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasandalam skripsi ini. Adapun gambaran sistematikannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, uraian pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan berikutnya. Bab ini mencakup pola dasar penulisan skripsi, yaitu meliputi: Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab Kedua, pada bab ini diuraikan tentang teori umum tentang kajian pustaka yang di dalamnya membahas tentang khulu, pengertian khulu, landasan hukum khulu, serta rukun dan syarat khulu. Kemudian maqashid syariah membahas tentang pengertian maqashid syariah dan pembagian maqashid syariah.

Bab Ketiga, dalam bab ini yaitupada bab ini mengupas tentang hiperseks pengertian hiperseks, faktor penyebab hiperseks, penyimpangan seksual bagi penderita hiperseks dan fase penyembuhan bagi seorang hiperseks.

Bab Keempat, dalam bab ini merupakan bentuk analisis penulis mengenai khulu hiperseks sebagai alasan pengajuan khulu ditinjau dari maqashid syariah yang menjelaskan tentang problematika seorang suami hiperseks terhadap keharmonisan rumah tangga, dan pandangan maqashid syariah terhadap hiperseks sebagai alasan pengajuan khulu ditinjau dari maqashid syariah.

²⁸Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Hal. 6.

Bab Lima, dalam bab ini merupakan bab penutup skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran.

